


Dr. H. Suhada, M.Ag.  
Siti Nurazijah  
Syifaurrahmah

PERBANDINGAN  
**MAZHAB**

KONSEP METODOLOGI DAN  
ISU-ISU KONTEMPORER



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Editor:**

Abdiel Muhammad Arkananta

Adelia Permata Sari

Nabila Ariyani Najmuddin

Muhammad Abyansyah

# **PERBANDINGAN**

# **MAZHAB**

## **Konsep, Metodologi, dan Isu-Isu Kontemporer**

Dr. H. Suhada, M.Ag.

Siti Nurazijah

Syifaurrahmah

Publica Indonesia Utama

2025

---

\*\*\*

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

xii + 230 Hlm; 15,5 X 23 cm

**ISBN: 978-634-7386-71-7**

Cetakan Pertama, Desember 2025

**Perbandingan Mazhab: Konsep, Metodologi, dan Isu-Isu Kontemporer**

Penulis : Dr. H. Suhada, M.Ag., Siti Nurazijah, Syifaurrehmah  
Editor : Abdiel Muhammad Arkananta, Adelia Permata Sari,  
Nabila Ariyani Najmuddin, Muhammad Abyansyah  
Penyunting : Alfina Sintya Nuril Hidayati  
Penata halaman : M. Qodir Ali Hamdani  
Desain cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022  
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,  
Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta  
[publicaindonesiautama@gmail.com](mailto:publicaindonesiautama@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku *Perbandingan Mazhab* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan buku ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kami dalam memahami kekayaan khazanah fikih Islam yang berkembang melalui berbagai mazhab. Perbedaan pendapat bukanlah jalan menuju perpecahan, melainkan bentuk sunatullah dan ijtihad dalam menemukan ketetapan syariat yang berlaku sesuai dengan zaman dan kebutuhan umat manusia. Perbedaan mazhab menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang kaku dan memaksa, melainkan agama yang dinamis dan fleksibel, serta mampu menerima pendapat yang berbeda dalam hal-hal furuk yang bisa diijtihadkan.

Kajian perbandingan mazhab merupakan salah satu cabang ilmu yang penting untuk dipelajari. Karena di dalamnya membentuk cara pandang yang adil, toleran, dan moderat terhadap perbedaan hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, masih banyak sekali yang memandang hal ini dengan pandangan yang sempit dan menganggap perbedaan pendapat sebagai sumber permasalahan di antara umat Islam.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang sistematis tentang sebab-sebab perbedaan pendapat para ulama, metode istinbat hukum yang digunakan, juga kondisi sosial dan geografis yang melatarbelakangi adanya perbedaan mazhab di antara para ulama.

Melalui buku ini, pembaca diharapkan memiliki pandangan baru mengenai perbedaan hukum Islam secara komprehensif, menghargai ijtihad ulama, serta menghindari sikap fanatisme mazhab

yang berlebihan. Dengan demikian, nilai toleransi dan persatuan umat dapat terus terjaga.

Buku ini ditujukan untuk bagi mahasiswa, guru, dan juga masyarakat umum yang tertarik untuk mendalami ilmu fikih dan perbandingan mazhab yang ada di dalamnya. Besar harapan penulis dengan adanya buku ini dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif, inovatif, dan mudah dipahami, sehingga buku ini dapat memberikan manfaat untuk para pembacanya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada Bapak Dr. Suhada, M.A., semoga kesabaran bapak dalam mendidik kami dibalas dengan balasan terbaik oleh Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak keterbatasan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan pengembangan buku ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap buku *Perbandingan Mazhab* ini dapat memberikan manfaat yang luas, memperkaya khazanah keilmuan Islam, dan menumbuhkan sikap toleran dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan pendapat di tengah umat.

Tangerang, 15 Desember 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
<b>Bab 1</b>	
<b>Konsep Dasar Perbandingan Mazhab .....</b>	<b>1</b>
A. Definisi Dasar Perbandingan Mazhab.....	1
B. Ruang Lingkup Perbandingan Mazhab.....	2
C. Urgensi Perbandingan Mazhab .....	3
D. Kesimpulan .....	6
<b>Bab 2</b>	
<b>Menganalisis Asal-Usul Sejarah Dan Mazhab .....</b>	<b>9</b>
A. Sejarah Dan Asal-Usul Mazhab.....	9
B. Periode Dan Tokoh-Tokoh Mazhab .....	11
C. Faktor Sosial Dalam Mazhab.....	20
D. Kesimpulan.....	21
<b>Bab 3</b>	
<b>Prinsip-Prinsip Dasar Mazhab .....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian Prinsip Dasar Mazhab .....	23
B. Perbedaan Prinsip Dasar Empat Imam Mazhab Dalam Metode Istinbat Hukum.....	24
1. Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi .....	24
2. Metode Istinbat Hukum Imam Maliki.....	28
3. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i .....	31
4. Metode Istinbat Hukum Imam Hanbali .....	33
C. Relevansi Prinsip Dasar Mazhab Dikaji Dalam <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> .....	34
1. Definisi <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	34
2. Tingkatan <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	35
D. Kesimpulan .....	46

**Bab 4**

<b>Metodologi Ijtihad Setiap Mazhab .....</b>	<b>49</b>
A. Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi .....	49
B. Metode Istinbat Hukum Imam Maliki .....	51
C. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i.....	54
D. Metode Istinbat Hukum Imam Hambali .....	58
1. Nas dari Al-Qur'an dan Sunah yang Sahih .....	58
2. Fatwa Para Sahabat Nabi Muhammad saw.....	58
3. Hadis Mursal dan Hadis Daif.....	58
4. Kias .....	59
5. Sadd Al-Dzari'ah.....	59
E. Analisis Sebab Dan Hikmah Ikhtilaf.....	59
F. Kesimpulan.....	62

**Bab 5**

<b>Studi Kasus Ijtihad Dan Kias .....</b>	<b>63</b>
A. Ijtihad .....	63
1. Definisi Ijtihad.....	63
2. Syarat-Syarat Ijtihad .....	64
3. Tingkatan-Tingkatan Mujtahid .....	65
4. Macam-Macam Ijtihad dari Segi Subjek dan Bentuknya .....	66
5. Contoh Kasus Penerapan Ijtihad .....	67
B. Kias .....	67
1. Definisi Kias.....	67
2. Rukun dan Syarat-Syarat Kias .....	69
3. Pembagian dan Contoh Kias.....	75
C. Kesimpulan.....	77

**Bab 6**

<b>Perbandingan Taharah Dan Salat Dalam Empat Imam Mazhab .....</b>	<b>79</b>
A. Perbandingan Hukum Taharah Dalam Empat Imam Mazhab .....	79
1. Pengertian Taharah .....	79
2. Jenis-Jenis Taharah .....	81
3. Najis yang Dimaafkan .....	81
4. Macam-Macam Air .....	86
B. Perbandingan Hukum Salat Dalam Empat Imam Mazhab .....	92
1. Syarat Sah Salat .....	92

2. Fardu-Fardu Salat dan Perbandingan Empat Imam Mazhab .....	93
3. Gerakan Takbir dalam Salat .....	102
4. Perbedaan Pandangan Mazhab tentang Posisi Tangan Saat Bersedekap dalam Salat .....	103
5. Makna Perbedaan Gerakan dan Bacaan dalam Salat .....	105
C. Kesimpulan.....	105

## **Bab 7**

<b>Perbandingan Jual Beli, Riba Dan Wakaf Dalam Empat Mazhab .....</b>	<b>107</b>
A. Perbandingan Jual Beli Menurut Pendapat Empat Imam Mazhab.....	107
1. Pengertian Jual Beli.....	107
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	108
B. Perbandingan Riba Menurut Pendapat Empat Imam Mazhab. 113	
1. Pengertian Riba.....	113
2. Macam-Macam Riba.....	115
3. Penetapan 'Illat Riba menurut 4 Mazhab .....	116
C. Perbandingan Wakaf Menurut Pendapat Empat Imam Mazhab.....	121
1. Pengertian Wakaf .....	121
2. Macam-Macam Wakaf.....	124
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	126
D. Kesimpulan .....	127

## **Bab 8**

<b>Menganalisis Perbandingan Nikah, Talak, Dan Idah Dalam Beberapa Mazhab .....</b>	<b>129</b>
A. Perbandingan Nikah Menurut Pendapat Empat Mazhab .....	129
1. Perwalian dalam Pandangan Empat Imam Mazhab.....	129
2. Urutan Wali menurut Empat Mazhab .....	130
3. Analisis tentang Otoritas Wali Mujbir dalam Pandangan Empat Mazhab .....	131
4. Persamaan dan Perbedaan Empat Mazhab Fikih dalam Masalah Wali Mujbir.....	138
B. Perbandingan Talak Menurut Pendapat Empat Mazhab.....	138
1. Definisi Talak dan Macam-macamnya .....	138

2. Batasan antara Talak <i>Raji</i> dan Talak <i>Ba'in</i> Perspektif Empat Mazhab .....	139
C. Perbandingan Idah Menurut Pendapat Empat Mazhab .....	142
1. Pengertian Idah .....	142
2. Jenis-Jenis dan Masanya .....	143
3. Hikmah Idah .....	144
D. Kesimpulan .....	145

## **Bab 9**

<b>Menganalisis Perbandingan Hudud, Kisas, Dan Takzir</b> .....	147
A. Perbandingan Hudud Menurut Imam Mazhab.....	147
B. Perbandingan Kisas Menurut Imam Mazhab .....	148
1. Pengertian Kisas.....	148
2. Tujuan Hukum Kisas .....	148
3. Perbandingan Kisas menurut Imam Mazhab.....	149
C. Perbandingan Takzir Menurut Imam Mazhab .....	151
1. Pengertian Takzir .....	151
2. Tujuan Takzir .....	152
3. Perbandingan Takzir menurut Imam Mazhab .....	152
D. Kesimpulan.....	154

## **Bab 10**

<b>Moderasi Sebagai Bentuk Pendekatan Kontemporer</b> .....	157
A. Filosofi Moderasi Bermazhab Dan Pendekatan Kontemporer .	157
B. Legalitas Moderasi Bermazhab Dan Pendekatan Kontemporer .....	160
1. Moderasi dalam Al-Qur'an .....	160
2. Moderasi dalam Hadis.....	163
3. Moderasi dalam Logika Ulama .....	166
C. Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Bermazhab .....	171
1. Praktik Moderasi Rasulullah saw. ....	171
2. Praktik Moderasi Sahabat .....	172
3. Praktik Moderasi Imam Mazhab .....	173
D. Kesimpulan .....	177

## **Bab 11**

<b>Isu-Isu Kontemporer</b> .....	179
A. Gerakan Salafi-Wahabi .....	179
B. Islam Dan Sekularisme .....	182
C. Islam dan Liberalisme .....	185

D. Moderasi Beragama .....	188
E. Perbandingan Empat Pemikiran.....	191
F. Kesimpulan.....	193

## **Bab 12**

<b>Menganalisis Studi Integrasi Perbedaan Mazhab.....</b>	<b>195</b>
A. Profil Singkat Empat Mazhab Besar .....	195
1. Mazhab Hanafi .....	195
2. Mazhab Maliki.....	195
3. Mazhab Syafi'i .....	196
4. Mazhab Hanbali .....	196
B. Perbedaan Metodologi Istinbat Hukum.....	196
1. Sumber dan Hierarki Dalil.....	196
2. Sikap terhadap Periwiyatan Hadis .....	197
C. Sebab-Sebab Perbedaan Antarmazhab .....	198
1. Perbedaan dalam Menerima dan Memahami Hadis.....	198
2. Perbedaan dalam Metodologi Ijtihad.....	198
3. Perbedaan Lingkungan dan Konteks Sosial.....	199
4. Perbedaan dalam Memahami Dalil-Dalil yang Tampak Bertentangan .....	199
5. Perbedaan dalam Kaidah Usul Fikih .....	199
6. Perbedaan dalam Memahami Bahasa Arab dan Uslubnya ..	199
D. Konsep Dasar Integrasi Mazhab .....	200
E. Konsep Dasar Integrasi Mazhab .....	202
F. Pendekatan Integratif Dalam Fikih .....	202
G. Kesimpulan .....	203

## **Bab 13**

<b>Merancang Strategi Ukhuah Islamiah .....</b>	<b>205</b>
A. Pengertian Ukhuah Islamiah Dan Kedudukan Dalam Ajaran Islam .....	205
B. Pandangan Fikih Mengenai Pentingnya Menjaga Ukhuah Islamiah .....	206
1. Ukhuah sebagai Prinsip Dasar Fikih .....	206
2. Hadis tentang Pentingnya Ukhuah .....	207
3. Teladan Para Imam Mazhab dalam Menjaga Ukhuah Islamiah .....	207
C. Keteladanan Para Imam Mazhab Sebagai Model Dalam Membangun Ukhuah .....	207

1. Kesungguhan Menuntut Ilmu.....	207
2. Akhlak dan Kerendahan Hati .....	209
D. Strategi Praktis Ukhuah Islamiah Yang Dapat Diterapkan Dalam Konteks Modern.....	210
E. Kesimpulan.....	212
Penutup.....	215
Daftar Pustaka .....	217
Profil Penulis.....	229

# BAB 1

## KONSEP DASAR PERBANDINGAN MAZHAB

### A. Definisi Dasar Perbandingan Mazhab

Perbandingan mazhab atau *fiqih muqaran* merupakan salah satu cabang ilmu dalam studi hukum Islam yang membahas perbedaan dan persamaan pendapat para imam mujtahid dalam masalah-masalah fikih. Setiap mazhab memiliki metode istinbat hukum yang khas, sehingga dalam kasus tertentu dapat lahir perbedaan pandangan yang berakar pada penafsiran dalil *syar'i*. Kajian perbandingan mazhab hadir untuk menghimpun beragam pendapat tersebut, lalu meneliti dasar dalil dan metode yang digunakan. Dalam salah satu rujukan dijelaskan bahwa perbandingan mazhab adalah mengumpulkan pendapat para imam mujtahid dengan dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan, kemudian membandingkan dalil-dalil tersebut agar setelah didiskusikan tampak pendapat mana yang terkuat dalilnya.<sup>1</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa kajian perbandingan mazhab bukan sekadar mengenalkan ragam pendapat, melainkan juga membuka ruang bagi proses analisis kritis atas dalil yang mendasarinya.

Di sisi lain, perbandingan mazhab juga dipahami sebagai bidang yang berupaya menyajikan fikih dari berbagai mazhab dalam bentuk perbandingan yang sistematis. Bentuk perbandingan ini dapat dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan pendapat dan dalil masing-masing mazhab tanpa memberikan penilaian, maupun secara analitis dengan melakukan tarjih atau penguatan terhadap salah satu pendapat. Literatur Indonesia menyebutkan bahwa *fiqih muqaran* berarti pembahasan fikih dalam berbagai mazhab, baik dengan deskripsi maupun dengan menarjih atau

---

1 Dr. Abdus Sami' Ahmad Imam. "Memahami Perbandingan Mazhab." *Republika*, 8 April 2016, [<https://republika.co.id/berita/o5w3if366/memahami-perbandingan-mazhab>].

menguatkan salah satu pendapat.<sup>2</sup> Hal ini menegaskan bahwa ruang lingkup perbandingan mazhab bersifat fleksibel; ia dapat berfungsi sebagai sarana memahami perbedaan sekaligus sebagai metode ilmiah untuk menentukan pandangan hukum yang lebih kuat. Dengan demikian, *fiqih muqaran* menjadi jembatan yang memperlihatkan dinamika pemikiran hukum Islam dari masa ke masa, sehingga tidak membeku hanya pada satu mazhab tertentu.

Keberadaan perbandingan mazhab dalam tradisi keilmuan Islam juga memiliki signifikansi dalam menjaga keluasan perspektif umat. Jika suatu kajian hanya terpaku pada satu mazhab, maka potensi kekayaan intelektual dari mazhab lain dapat terabaikan. Perbandingan mazhab memungkinkan adanya ruang dialog antarpendapat sehingga perbedaan tidak dipandang sebagai pertentangan yang melemahkan, melainkan sebagai variasi ijtihad yang memperkaya khazanah hukum Islam. Hal ini sejalan dengan pengantar kurikulum perbandingan mazhab di Indonesia yang menyatakan bahwa tujuan dari kajian ini adalah menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan dalam khazanah hukum Islam serta menghindari fanatisme buta.<sup>3</sup> Dengan mempelajari perbandingan mazhab, pemahaman terhadap hukum Islam tidak hanya menjadi lebih luas dan mendalam, tetapi juga lebih kontekstual dengan kebutuhan zaman. Adapun urgensi dan manfaat lebih lanjut dari kajian ini akan dibahas secara khusus dalam bab berikutnya.

## **B. Ruang Lingkup Perbandingan Mazhab**

Menurut H. Maradingin dalam *Pengantar Perbandingan Mazhab* yang dirujuk oleh Huzaemah Tahido Yanggo, ruang lingkup perbandingan mazhab mencakup tiga aspek fundamental. Pertama, kajian terhadap hukum-hukum amaliah yang masih menjadi titik perbedaan di antara para mujtahid, melalui analisis metode ijtihad yang diterapkan serta sumber hukum yang dijadikan rujukan dalam penetapan fatwa. Kedua, penelaahan terhadap dalil-dalil yang

---

2 Hannan Putra. "Ensiklopedi Hukum Islam: Fikih Muqaran (1)." *Republika*, 16 Oktober 2012, [<https://republika.co.id/berita/mbyx4m/ensiklopedi-hukum-islam-fikih-muqaran-1>]

3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung. "Program Studi Perbandingan Mazhab." Laman resmi Fakultas Syariah dan Hukum, [<https://fsh.uinsgd.ac.id/perbandingan-mazhab>].

dijadikan dasar hukum, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunah, maupun dalil-dalil *syar'i* lainnya. Ketiga, pengkajian terhadap hukum-hukum yang berlaku di negara tempat *muqarin* berada, meliputi hukum nasional atau positif serta hukum internasional (Maradingin, 2020).

Sementara itu, S. Shidiq dalam *Ilmu Perbandingan Mazhab* menguraikan ruang lingkup perbandingan mazhab secara lebih luas, dengan menekankan pada lima dimensi kajian. Pertama, analisis terhadap dalil-dalil hukum yang dijadikan dasar para mujtahid, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maupun dalil-dalil *syar'i* lainnya. Kedua, pengkajian mengenai metode ijtihad dan teknik istinbat hukum yang digunakan dalam merumuskan ketentuan *syar'i*. Ketiga, eksplorasi terhadap latar belakang historis dan sosiokultural para mujtahid, termasuk faktor-faktor yang melahirkan suatu mazhab dan menyebabkan perbedaan antarmazhab. Keempat, kajian pola pemikiran para imam mazhab beserta faktor eksternal yang memengaruhinya, seperti sistematika penggunaan sumber hukum dan kerangka istidlal yang dipakai. Kelima, telaah mengenai kondisi sosial serta sistem hukum yang berlaku pada masyarakat di mana *muqarin* hidup, yang turut memengaruhi corak dan perkembangan pemikiran hukum dalam masing-masing mazhab.

### C. Urgensi Perbandingan Mazhab

Perkembangan zaman membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum Islam. Perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi menghadirkan berbagai permasalahan baru yang sebelumnya belum pernah muncul. Hal ini menuntut hukum Islam untuk mampu merespons dinamika tersebut secara proporsional dan kontekstual.

Dalam menjawab berbagai persoalan yang terus berkembang, para fukaha (ahli fikih) menjalankan peran penting melalui penggalan, penafsiran, dan penyimpulan hukum berdasarkan pemahaman terhadap Al-Qur'an dan sunah. Produk hukum yang dihasilkan tidak hanya bersandar pada teks, tetapi juga mempertimbangkan kondisi masyarakat dan konteks zamannya. Oleh karena itu, setiap fukaha memiliki pendekatan dan pemahaman yang berbeda, tergantung pada latar belakang sosial, budaya, dan politik

yang melingkupinya. Keragaman inilah yang kemudian melahirkan beragam mazhab dalam fikih Islam.

Menurut Manna' Qattan, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara para fukaha, sebagai berikut.

1. Perbedaan dalam memahami ayat-ayat yang bersifat mujmal (global).
2. Perbedaan dalam menerima dan menilai hadis Nabi Muhammad.
3. Perbedaan dalam ijtihad atas persoalan yang tidak memiliki nas yang jelas.

Sementara itu, Syekh Ali al-Khafif dalam karyanya *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha* menyebutkan penyebab perbedaan tersebut.

1. Perbedaan hukum karena perbedaan pemahaman.
2. Perbedaan dalam memahami gaya bahasa teks-teks hukum.
3. Perbedaan dalam persoalan yang memang tidak ada dalil (nas) yang jelas.

Pemikiran fikih adalah hasil dari interaksi teks-teks keagamaan dengan realitas kehidupan yang dihadapi oleh para fukaha. Ketika suatu permasalahan muncul, meskipun belum terdapat nas yang secara eksplisit mengaturnya, para ulama tetap berkewajiban mencari jawaban hukumnya. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa syariat Islam bersifat universal dan relevan untuk segala waktu dan tempat.

Perbedaan pendapat dalam fikih merupakan keniscayaan. Para fukaha memiliki metodologi masing-masing dalam melakukan istinbat hukum, yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, dan pendekatan keilmuan. Perbedaan tersebut kemudian berkembang menjadi mazhab-mazhab fikih yang memiliki pengikut tersendiri. Di antara mazhab yang paling dikenal adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap mazhab memiliki karakteristik dalam memandang dan menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang mereka anggap paling kuat.

Secara umum, terdapat dua pendekatan dalam istinbat hukum yang digunakan oleh para ulama terdahulu. Pertama, pendekatan yang lebih menitikberatkan pada hadis (*ahl al-hadis*), dan kedua, pendekatan yang mengutamakan ijtihad rasional (*ahl al-ra'yi*). Perbedaan metode ini memperkaya khazanah hukum Islam dan

menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi permasalahan yang beragam.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim yang menganut mazhab Syafi'i, tidak menutup diri terhadap pandangan mazhab lain. Hal ini terlihat jelas dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang tidak hanya merujuk pada kitab-kitab mazhab Syafi'i, tetapi juga mencantumkan pendapat dari mazhab lainnya. Menurut H. Abdurrahman, S.H., KHI merupakan hasil penghimpunan dan pengembangan dari berbagai kitab fikih yang biasa digunakan oleh para hakim di pengadilan agama sebagai rujukan dalam menetapkan hukum (Asy'ari, 2012).

Dalam proses penyusunannya, KHI merujuk pada 38 kitab fikih, yang sebagian besar berasal dari mazhab Syafi'i. Namun, keberadaan rujukan dari mazhab lain menunjukkan adanya pendekatan terbuka dalam merespons kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang beragam. Di samping itu, penyusunan KHI juga mempertimbangkan fatwa-fatwa dari lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Tarjih Muhammadiyah (Sahlan dan Sopian, 2022).

Pendekatan lintas mazhab ini menjadi cermin bahwa dalam konteks kekinian, memahami perbedaan mazhab dan melakukan kajian perbandingan sangat penting. Ia memberikan fleksibilitas dalam menjawab persoalan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Meskipun perbandingan mazhab memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam, tantangan tetap muncul. Salah satunya adalah kecenderungan untuk menyederhanakan persoalan hukum dan melemahkan identitas bermazhab. Fenomena ini mirip dengan upaya pemersatuan bahasa yang secara tidak langsung mengikis eksistensi bahasa daerah. Jika dibiarkan, hal ini bisa mengarah pada hilangnya kedalaman pemahaman terhadap mazhab dan terbukanya ruang bagi masuknya paham-paham ekstrem yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam wasatiah.

Pola pikir yang serba instan dan kurang kritis terhadap warisan keilmuan Islam dapat mendorong umat untuk meninggalkan prinsip-prinsip mazhab secara tidak sadar. Akibatnya, terjadi kekacauan dalam praktik beragama dan lemahnya pijakan dalam menetapkan

hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap mazhab yang dianut, serta sikap terbuka dan terarah dalam mempelajari mazhab lain.

*Muqaranah al-mazahib* atau perbandingan mazhab adalah cabang ilmu dalam fikih yang membahas berbagai pendapat fukaha mengenai suatu persoalan hukum, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Ilmu ini tidak berhenti pada pengumpulan perbedaan pendapat, tetapi juga mencakup analisis terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing mazhab untuk menetapkan suatu hukum. Tujuannya adalah untuk memahami alasan di balik perbedaan tersebut dan menemukan pendapat yang paling kuat secara dalil.

Dengan mempelajari perbandingan mazhab, umat Islam tidak hanya memperoleh wawasan yang luas, tetapi juga dilatih untuk bersikap objektif dan kritis dalam menyikapi perbedaan. Hal ini penting agar tidak terjebak pada fanatisme mazhab yang sempit atau sikap permisif yang tanpa batas. *Muqaranah al-mazahib* memberikan ruang bagi pengembangan hukum Islam yang kontekstual, moderat, dan relevan dengan perkembangan masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Bab ini menegaskan bahwa studi perbandingan mazhab merupakan kunci untuk memahami keragaman pendapat para ulama fikih. Perbedaan yang muncul di antara mazhab bukan sekadar perbedaan hukum, tetapi berkaitan erat dengan metode ijtihad, cara memahami dalil, serta kondisi sosial dan budaya yang melatarbelakanginya.

Pemahaman yang utuh terhadap perbedaan tersebut membantu kita melihat kekayaan tradisi fikih secara lebih objektif dan tidak terjebak pada sikap fanatik. Dalam konteks umat Islam masa kini termasuk di Indonesia pendekatan perbandingan mazhab berperan penting dalam memperluas wawasan, mendorong sikap saling menghargai, dan menghadirkan solusi hukum yang lebih relevan dengan persoalan modern.

Karena itu, *muqaranah al-mazahib* tidak hanya menjadi sarana akademis, tetapi juga ruang untuk menata keberagaman secara ilmiah, kritis, dan moderat sehingga perbedaan pendapat tidak

berubah menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekuatan yang memperkaya khazanah keislaman.

